



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 556/284 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI BIDANG PARIWISATA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan menyusun kebijakan di bidang pariwisata, maka perlu didukung tenaga ahli Bidang Pariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Pariwisata Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga tahun 2015 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Pariwisata Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Aris Widiyanto bertempat tinggal di Desa Bobotsari RT 01 RW 08 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Tenaga Ahli Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati Purbalingga dalam menyusun kebijakan di Bidang Pariwisata;
  - b. melakukan analisis dan kajian Bidang Pariwisata;
  - c. membuat telaahan, dan/atau kajian pariwisata sebagai bahan penyusunan kebijakan pariwisata Kabupaten Purbalingga;
  - d. melakukan pendampingan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa wisata dari aspek pengembangan destinasi, seni budaya, manajemen usaha pariwisata, manajemen kelembagaan serta pelayanan bidang pariwisata;
  - e. menyampaikan laporan kepada Bupati Purbalingga terkait pelaksanaan pendampingan desa wisata secara berkala setiap akhir bulan.

72

- KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Tenaga Ahli Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan.
- KEENAM : Apabila Tenaga Ahli Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik maka akan diberhentikan sebelum tahun anggaran berakhir dan dapat digantikan oleh orang lain.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Tenaga Ahli Bidang Pariwisata yang bersangkutan.